



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Nyuk Adam Kamil No. 7 Telp. ( 0645 ) 43423-40173  
Faksimile ( 0645 ) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 27 Agustus 2020

Nomor : 420/HL.2/3/-  
Lamp : 1 ( Satu ) Eka  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 8 Langkahan

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 8 Langkahan  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 8 Langkahan Nomor : 422/ SD /24 / 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 8 Langkahan Kecamatan Langkahan.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SD Negeri 8 Langkahan  
Tahun Pendirian : 2007  
NPSN : 10100984  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Exxon Mobil MOI Lubuk Pustaka Kecamatan Langkahan  
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- f. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- g. Izin Operasional ini berlaku 2 ( Dua ) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- h. Izin operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara  
  
Saifulah, MPd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680217 199801 1 001

mbusan :  
Bupati Aceh Utara  
Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.  
Camat Kecamatan Langkahan.  
Arsip.